



P U T U S A N

Nomor: 26/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

HESTY YULIANTY BINTI UJANG HAMBALI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, RT. 05 / RW. 03, No. 23 Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMIATI BINTI SAMI'AN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, RT. 05 / RW. 03, No. 23 Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 15/SK/P/2011/PA.Bky. tanggal 9 Maret 2011, sebagai "**PENGGUGAT**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

DONNY BIN ONY MUHAMMAD RASYID, umur 20 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat
Pengadilan ?
tinggal di Jalan Jenderal Sudirman,
RT.011 / RW. 003, No. 01 Kelurahan
Condong, Kecamatan Singkwang Tengah, Kota
Singkawang, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan
memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
17 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkayang, dengan Nomor 26/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal
17 Januari 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 06 Juni 2010, yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota
Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
65/06/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Jhio Raditya Ramaendra, umur 2 bulan, sekarang anak Tergugat ?
tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tuanya se bagaimana alamat Tergugat di atas, sementara Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sering mabuk karena meminum minuman keras. Setiap kali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat selalu emosi dan sering berbohong kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat keluar rumah untuk bekerja sehingga Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat setiap kali emosi karena dinasehati Penggugat. Tergugat juga ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang hal ini diketahui Penggugat dari keluarga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Januari 2011 yang disebabkan Tergugat ketahuan mencuri anjing dan ketahuan oleh masyarakat sehingga Tergugat dikeroyok oleh masyarakat. Penggugat berusaha menanyakan Tergugat mengenai kebenaran kejadian tersebut. Namun, Tergugat tetap tidak mengakui perbuatannya tersebut sehingga membuat Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat kembali berbohong kepada Penggugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan diantar oleh Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas hingga sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan ?

2. Menjatuhkan talak satu bal'in sughra dari Tergugat **DONNY BIN ONY MUHAMMAD RASYID** terhadap Penggugat (**HESTY YULIANTY BINTI UJANG HAMBALI**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.**, dari laporan mediator tanggal 23 Februari 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat kecuali pada hal- hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal lebih dulu selama 4 bulan di rumah kontrakan di Pontianak baru setelah Penggugat hamil 8 bulan pindah ke rumah orang tua Penggugat setelah itu pisah tempat tinggal;

Bahwa memang benar Tergugat sering keluar malam, tetapi tidak benar Tergugat sering meminum minuman keras hanya sesekali saja dan tidak benar Tergugat pernah selingkuh dan memukul Penggugat;

Bahwa tidak benar pada kejadian 15 Januari 2011 itu Tergugat dipukuli warga karena ingin mencuri anjing tetapi hanya ingin melihat kondisi anjing yang telah dilempar racun oleh kawan Tergugat;

Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat serta anak yang masih kecil;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan hak asuh anak atas nama JHIO RADITYA RAMAENDRA lahir 19 Nopember 2010 apabila terjadi perceraian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal lebih dulu selama 4 bulan di rumah kontrakan di Pontianak dengan biaya dari orang tua Penggugat baru setelah Penggugat hamil 8 bulan pindah ke rumah orang tua Penggugat setelah itu pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat setiap emosi sering memukul Penggugat sedangkan masalah selingkuh Tergugat pernah menelpon seseorang dengan sebutan sayang;

Bahwa setelah kejadian 15 Januari 2011 tersebut pemilik anjing datang ke rumah Penggugat dan menjelaskan bahwa Tergugat telah lama diintai oleh Pemilik anjing tersebut;

Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan keberatan hak asuh anak yang bernama JHIO RADITYA RAMAENDRA lahir 19 Nopember 2010 ditetapkan kepada Tergugat karena anak tersebut masih kecil;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/06/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, Tergugat tidak membantah serta mengakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JUHaida binti SAMI'UN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, RT.03 /RW.05 Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang menerangkan ;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut bersama Penggugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun bulan Januari 2011 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mencuri anjing dan masalah keuangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ?

2. **HALIMAH binti JATI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, RT.03 / RW.05 Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2010 dan telah dikarunia seorang anak berumur 4 bulan yang ikut Penggugat karena saksi adalah bibi ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pisah rumah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

namun sejak 8 (delapan) bulan pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pertengkar terakhir terjadi pada bulan Januari 2011 dikarenakan Tergugat ketahuan mencuri anjing sehingga dipukuli warga ;

Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG ?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan berikutnya, Kuasa Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Persidangan Nomor Nomor 26/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 23 Maret 2011 dan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 28 April 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Kuasa Penggugat agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat pada sidang pertama telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator Muhammad Rezani, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 23 Februari 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita permohonan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, ^{dan sampai ?} yakni Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam

dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering mabuk karena minum minuman keras dan emosi ketika dinasehati bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat ketika Tergugat emosi serta Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, dan pada pertengkaran terakhir yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2011 yang disebabkan Tergugat ketahuan mencuri anjing dan ketahuan oleh masyarakat sehingga Tergugat dikeroyok oleh masyarakat. Atas kejadian tersebut Tergugat tidak mengakuinya sehingga perselisihan dan pertengkaran terus terjadi atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai Bibi Penggugat dan Bibi ipar Penggugat, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan keuangan, Tergugat sering keluar malam dan mencuri anjing milik tetangga. Dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan sampai saat ini terus berlangsung sehingga tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan tergugat (*Broken Marriage*), bahkan telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal satu rumah lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya. Bahkan pihak keluarga dekat sebagai pihak yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Penggugat dan Tergugat sekarang justru akan lebih merugikan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Penggugat dan Tergugat berpisah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan dalil hukum Islam (ushul fiqh) yang menyatakan:

درء للمفاسد مقدم على جلب المصلح-

Artinya :

Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata ^{199 ayat ?} gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah agar diberikan hak asuh (hadhanah) anak atas nama JHIO RADITYA RAMAENDRA lahir 19 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM ?

Menimbang, bahwa masalah hadlanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran Islam, karena menyangkut tugas seseorang dalam menjaga, mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur sampai anak tersebut mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri dalam rangka mencetak generasi muslim yang berkualitas, oleh karena itu dalam pandangan Islam seorang pemegang hadlanah (hadlin) harus mempunyai kecakapan dan kecukupan serta memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya harus sudah dewasa dan berakal, mempunyai kemampuan dan kemauan, bersifat amanah dan berbudi luhur agar bisa menjaga dan memelihara serta mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa persyaratan sebagai seorang hadlin sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak terdapat pada Penggugat Rekonsensi dan berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi yang telah diakui Tergugat Rekonsesi, terbukti anak yang bernama JHIO RADITYA RAMAENDRA belum genap berumur 2 tahun, yang berarti belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadlanah anak tersebut berada pada Ibunya, dalam hal ini Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonsesi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**DONNY BIN ONY MUHAMMAD RASYID**) terhadap Penggugat (**HESTY YULIANTY BINTI UJANG HAMBALI**);

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H. oleh **HASANUDDIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta **SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHROM, S.H.I.

HASANUDDIN, S.Ag.

2. MUHAMMADABDUH, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	471.000,-